



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



Jl. Arief Rachman Negeri 35 A
Tanjung Pura



(0914) 88004



esdm@jambi.go.id



[jamcas_esdm_jambi](https://www.instagram.com/jamcas_esdm_jambi)



www.esdm.jambi.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNYa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja pada Dinas ESDM Provinsi Jambi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang. Kami menyadari bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membangun sinergi untuk kemajuan sektor ESDM.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jambi



Tandiy Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Mada
NIP. 19770623 199603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LkjiP ini merupakan kewajiban dan upaya memberikan penjelasan tentang akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *good governance* Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi pada Tahun 2024 selanjutnya diukur melalui 6 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama tersebut, yaitu Rasio Elektrifikasi, Porsi EBT dalam Bauran Energi, Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah, Persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat AKIP. Capaian keenam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Jambi ada 2 indikator yang capaiannya masuk kategori sangat baik (tingkat capaiannya lebih dari 100%) dan 3 indikator dengan kategori baik (tingkat capaiannya 100%) dan 1 indikator yaitu predikat AKIP yang penilaiannya pada triwulan I Tahun 2025. Adapun capaian keenam sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan layanan elektrifikasi, dengan tingkat capaian Baik (100%).
2. Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi, dengan tingkat capaian Sangat Baik (109,05%).
3. Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan perusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi Jambi, dengan tingkat capaian Kurang Baik (82,93%).
4. Meningkatnya tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik, dengan tingkat capaian Sangat Baik (140,80%)
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan tingkat capaian Sangat Baik (103,12)
6. Meningkatnya kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja (hasil penilaian pada bulan Juni Tahun 2025).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.3 ISU-ISU STRATEGIS	4
1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4
1.5 SARANA DAN PRASARANA	7
1.6 KEUANGAN	11
1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	14
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	18
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	22
2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024.....	23
2.3.1 Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	23
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	26
3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	45
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Nasional.....	46
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan Kinerja Organisasi	48
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS ENEGI DAN SUMBER	8
TABEL 2. 1 RINGKASAN VISI MISI RPJMD PROVINSI JAMBI 2021-2026.....	16
TABEL 2. 2 SASARAN STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	19
TABEL 2. 3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20
TABEL 2. 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	23
TABEL 2. 5 TARGET BELANJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24
TABEL 2. 6 ANGGARAN BELANJA OPERASI PER SASARAN STRATEGIS	24
TABEL 3. 1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	26
TABEL 3. 2 CAPAIAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	27
TABEL 3. 3 REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2024.....	29
TABEL 3. 4 RASIO ELEKTRIFIKASI PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI	29
TABEL 3. 5 CAPAIAN KINERJA RASIO ELEKTRIFIKASI	30
TABEL 3. 6 REALISASI RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2024	31
TABEL 3. 7 REALISASI REKOMENDASI PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	32
TABEL 3. 8 CAPAIAN REALISASI PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI.....	33
TABEL 3. 9 REALIASI ZONA KONSERVASI AIR TANAH	37
TABEL 3. 10 CAPAIAN PERSENTASE PEMANFAATAN ZONA KONSERVASI AIR	37
TABEL 3. 11 JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGA MINERAL BUKAN LOGAM.....	39
TABEL 3. 12 CAPAIAN PERSENTASE PEMEGANG IUP YANG MELAKSANAKAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM	39
TABEL 3. 13 CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM).....	40
TABEL 3. 14 KOMPONEN PENILAIAN SAKIP TAHUN 2023.....	44
TABEL 3. 15 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP.....	46
TABEL 3. 16 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024.....	47
TABEL 3. 17 ANALISIS EFISIENSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	52
TABEL 3. 18 REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024	53
TABEL 3. 19 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI PER SASARAN.....	55
TABEL 3. 20 PENGHARGAAN DINAS ESDM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024	57

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI	2
GAMBAR 1. 2 GRAFIK PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASAR JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2024	5
GAMBAR 1. 3 GRAFIK PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2024	6
GAMBAR 1. 4 GRAFIK PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON DAN JENIS KELAMIN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2024	6
GAMBAR 1. 5 DIAGRAM PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2024	7
GAMBAR 3. 1 TREND CAPAIAN RASIO ELEKTRIFIKASI PROVINSI JAMBI	31
GAMBAR 3. 2 TREND CAPAIAN PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI PROVINSI JAMBI	34
GAMBAR 3. 3 PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI TAHUN 2024	35
GAMBAR 3. 4 JUMLAH UNIT PJU TS YANG TERBANGUN TAHUN 2021-2024	36
GAMBAR 3. 5 TREND CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	42
GAMBAR 3. 6 TREND CAPAIAN PREDIKAT AKIP	43
GAMBAR 3. 7 PEMBERIAN PENGHARGAAN LOMBA INOVASI DAERAH	57
GAMBAR 3. 8 PIALA PENGHARGAAN STAND PAMERAN FESTFVAL BATANGHARI	58
GAMBAR 3. 9 PEMBERIAN PENGHARGAAN 3 (TIGA) ASN TELADAN	59

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.


Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi .

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 4 yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor lingkungan, sumber daya manusia, sistem, ilmu pengetahuan dan pendanaan.

Dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah partisipasi masyarakat. .

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyaknya rumah tangga yang belum teraliri listrik meskipun capaian Rasio Elektrifikasi Tinggi.
2. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi
3. Belum optimalnya konservasi air tanah pada cekungan air tanah provinsi Jambi.
4. Belum optimalnya penerapan tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik.
5. Masih banyaknya dusun-dusun yang belum teraliri listrik.
6. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha baik izin usaha bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan maupun bidang usaha ketenagalistrikan dan air tanah.


1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan


Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi Sumber Daya Manusia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 64 pegawai yang terdiri 18 pejabat struktural, 6 pejabat fungsional tertentu, dan 40 pejabat fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi disajikan dalam gambar berikut :




Gambar 1. 2 Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024



Gambar 1. 3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.


Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. 4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang.

Profil kepegawaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. 5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S2 terkait dengan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sejauh ini dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana Pada Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

No. Urut	Nama/ Jenis Barang	Merk/Type	Keadaan Barang (B=Baik / KB=Kurang Baik / RB=Rusak Berat)
1	4	5	7
1.	PERALATAN DAN MESIN		
a.	Alat-alat Angkutan		
1	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
2	Mobil	Mitsubhisi dobel kabin, triton Exceed	B
3	Mobil	Toyota Kijang Innova Seri G VVTI	B
4	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
5	Mobil	Toyota AvanzaSeri G VVTI	B
6	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
7	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
8	Mobil	Mitsubishi Pajero Sport	B
9	Mobil	Toyota Hilux	B
10	Mobil	Toyota Innova	B
11	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 Helm in PGM	B
12	Sepeda motor roda 2	Honda Vario	B
13	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 Helm in PGM	B
14	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 Helm in PGM	B
15	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
16	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
17	Sepeda motor roda 2	Honda Vario	B
18	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
19	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
20	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
21	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B

22	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
23	Sepeda motor roda 2	Yamaha RX-K 135 CC	B
24	Sepeda motor roda 2	Yamaha RX-S-100 cc	B
25	Sepeda motor roda 2	Honda Astrea 100 CC	B
26	Sepeda motor roda 2	Honda GL Pro 145 cc	B
27	Sepeda motor roda 2	Honda Astrea Grand	B
28	Sepeda motor roda 2	Yamaha YT-115 cc Sport	B
29	Sepeda motor roda 2	Yamaha Jupiter	B
30	Sepeda motor roda 2	Yamaha Jupiter	B
31	Sepeda motor roda 2	Yamaha Jupiter	B
32	Sepeda motor roda 2	Honda SupraX	B
33	Sepeda motor roda 2	Honda SupraX	B
34	Sepeda motor roda 2	Kawasaki Trail	B
35	Drone	Dji – Phantom	B
36	Sepeda motor roda 2	Kawasaki Trail	B
b. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur			
1	GPS	Garmin 175	B
2	GPS	Garmin	B
3	GPS	Garmin	B
4	GPS	Garmin	B
5	Kompas geologi	Brunton	B
6	pH meter	Hanna	B
7	pH meter	Hanna	B
8	pH meter	Hanna	B
9	pH meter	Hanna	B
10	GPS		B
11	GPS		B
12	Tahanan Pembumian		B
13	Tahanan Isolasi		B
14	Pengukur kelembaban		B
15	Multimeter		B
16	Toolkit		B

17	Tang Ampere		B
18	Panel Listrik		B
19	Panel Listrik		B
20	Panel Listrik		B
21	GPS	Garmin	B
22	GPS Mapping Unit	Trimble Juno	B
23	GPS	Garmin	B
24	GPS	Garmin	B
25	GPS	Garmin	B
26	Thermogun	Benetech	B
27	Tang Ampere	Kyloritsu	B
28	Geo meter	SND way	B
29	Sound level meter	Sanfix	B
30	GPS	Garmin	B
31	GPS	Garmin	B
32	Kompas Geologi	DQL-8	B
33	Alat ukur jarak digital	Bosch	B
34	Water quality checker	Constant WT-61	B
35	Current meters	Instrument	B
36	Solar power meter	LS 113 UV	B
37	Teropong jarak jauh	Laser work easy finder	B
c. Alat-alat Pertanian/Peternakan			
1	Alat Pemotong rumput		B
2	Alat Pemotong rumput		B
3	Mesin pengolah buah jarak	Rakitan	RB
d. Alat-alat Laboratorium			
1	Geolistrik	Pesanan	B
2. GEDUNG DAN BANGUNAN			
a. Bangunan Gedung			
1	Gedung kantor	Pesanan	B
2	Gedung Kantor (utama)	Pesanan	B
3	Gudang bawah	Pesanan	B

4	Pos jaga	Pesanan	B
5	Gedung rumah dinas	Pesanan	B
6	Gedung parkir roda 2 (dua)	Pesanan	B
7	Lantai jemur	Pesanan	B
8	Turap	Pesanan	B
9	Gedung Pertemuan (DW)	Pesanan	B
10	Gedung Mushala	Pesanan	B
11	Lantai halaman (Konblok)	Pesanan	B
12	Parkir Kendaraan Roda 4	Pesanan	B

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran APBD Murni Sebesar Rp. 13.536.729.884 dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 13.439.128.432 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 9.997.935.205 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.441.193.227 yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Ada 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema* **“Terwujudnya Jambi Maju, Ama, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah.swt”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah AWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantakan Tatakelola Pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
				Terwujudnya Birokrasi yangkapabel dengan pelayanan publik yang prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan Non Pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
					Persentase penurunan angka pemerlu pelayanan

					kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi (PPKS)
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)
			Tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3.	Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
			Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru)	Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
					Indeks Aspek Kebebasan (metode baru)
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender
					Indeks Ketimpangan Gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah : Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	TARGET					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	%	99,90	99,92	99,93	99,99	99,99	99,99	99,99
2.	Menurunnya penggunaan energi terbarukan	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan	SBM	-	178	634	-	-	-	-
3.	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	-	-	-	20,21	24	24,85	24,85
4.	Tersusunnya zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Persentase keterjagaan kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	%	20	20	20	-	-	-	-
5.	Meningkatnya pemanfaatn potensi wilayah konservasi air tanah yang baik di wilayah provinsi	Persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah	%	-	-	-	40	50	60	60
6.	Meningkatnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	%	-	-	-	25	35	45	45
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	84,5	85,3	86	86
	Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP	Predikat	-	-	-	BB (72)	BB (73)	BB (74)	BB (74)

Sumber : Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pelayanan publik. - Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tingkat keikutsertaan aparatur dalam diklat/bimbingan teknis. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaporan Dinas ESDM 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyertaan aparatur dalam diklat struktural dan pelatihan teknis 2. Meningkatkan kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas ESDM 3. Meningkatkan akurasi kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas ESDM 4. Meningkatkan kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas ESDM 5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pada Dinas ESDM 6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 7. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 8. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung membantu operasional Dinas
2.	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses elektrifikasi dan daya untuk menunjang produktivitas masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sinkronisasi data DTKS 2. Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat tidak mampu 3. Melakukan pemetaan Masyarakat Berlistrik 4. Memberikan fasilitasi peningkatan daya listrik bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 5. Memberikan fasilitasi pelaksanaan CSR Bidang Ketenagalistrikan 6. Melakukan inventarisasi data ketenagalistrikan 7. Melakukan pengembangan sistem informasi ketenagalistrikan secara berkelanjutan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan Penataan perusahaan ketenagalistrikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemenuhan kewajiban perizinan usaha penyediaan dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan 2. Melaksanakan pemenuhan pelaporan usaha bidang

			<p>ketenagalistrikan</p> <p>3. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan rencana usaha ketenagalistrikan</p> <p>4. Memenuhi tingkat mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistrikan</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik</p> <p>6. Melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik.</p>
3.	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	1. Meningkatnya Ketersediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	<p>1. Peningkatan kualitas data potensi EBT</p> <p>2. Pembangunan infrastruktur energi</p> <p>3. Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat</p> <p>4. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air diarahkan untuk ketenagalistrikan</p> <p>5. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biogas, biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan termal pada industri rumah tangga</p> <p>6. Pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada sektor publik, transportasi, industri, gedung komersial, rumah tangga dan sektor lainnya</p>
		7. Meningkatnya Konservasi energi	<p>1. Melakukan konservasi dan efisiensi energi pada sektor komersial (publik dan swasta), industri, rumah tangga dan transportasi</p> <p>2. Menyusun peraturan di daerah dalam rangka menerapkan secara konsisten peraturan pemerintah tentang konservasi energi</p>
		1. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan	<p>1. Mendorong terbentuknya komite energi daerah</p> <p>2. Memperkuat kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi</p>
4.	Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	<p>1. Meningkatkan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah provinsi Jambi.</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah</p>	<p>1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah provinsi Jambi</p> <p>2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin air tanah</p> <p>3. Menetapkan NPA</p>
5.	Meningkatnya tata Kelola pengusahaan pertambangan	1. Meningkatkan pengelolaan perusahaan	1. Melakukan pemberian pertimbangan teknis terhadap pemohon izin usaha

	mineral bukan logam dan batuan dengan baik	pertambangan mineral bukan logam dan batuan	pertambangan mineral bukan logam dan batuan 2. Melakukan pembinaan terhadap IUP yang menjadi kewenangan provinsi
		2. Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan bidang pertambangan 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepala Teknik Tambang
		3. Inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1. Melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan dan pajak bidang pertambangan. 2. Menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan

Sumber: Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,99%
2	Meningkatnya Pemanfaatan EBT Dalam Bauran Energi	Porsi EBT Dalam Bauran Energi	20,21%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wilayah Konservasi Dan Pengusahaan Air Tanah Yang Baik di Wilayah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	40%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dengan Baik	Persentase Pemegang IUP Yang Melaksanakan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dengan Baik	25%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84,5
6	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP	BB (72)

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 13.536.729.884,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 10.162.196.657,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp 3.374.533.227. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp.13.439.128.432,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 9.997.935.205,- dan Barang dan Jasa Rp. 3.441.193.227,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 13.439.128.432,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 9.997.935.205,- dan Barang dan Jasa Rp. 3.441.193.227,-.

**Tabel 2. 5 Target Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2024**

No.	Uraian	Target (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Belanja Pegawai	9.997.935.205,-	74,39
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.441.193.227,-	25,61
Jumlah		13.439.128.432,-	100

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2024

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja operasi Tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 6 Anggaran Belanja Operasi per Sasaran Strategis
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya cakupan layanan elektrifikasi	846.837.733	6,30	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2.	Meningkatnya Pemanfaatan EBT Dalam Bauran Energi	1.051.920.000	7,83	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
3.	Meningkatnya Pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	146.807.600	1,09	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
4.	Meningkatnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	-	-	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
5.	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	11.393.563.099	84,78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
JUMLAH		13.439.128.432	100	

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2024

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk mencapai target kinerja sasaran di bidang pertambangan mineral dan batubara maka anggaran pelaksanaan program pengelolaan mineral dan batubara menggunakan anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria/ Kode Warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	99,99	100	Sangat Baik
2.	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	20,21	22,03	109,005	Sangat Baik
3.	Meningkatkan pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi Jambi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	%	40	33,17	82,93	Tinggi
4.	Meningkatnya tata kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	%	25	35,2	140,80	Sangat Baik
5.	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	84,5	87,22	103,12	Sangat Baik
		Predikat AKIP	Predikat	BB (72)	Penilaian di Triwulan I tahun 2025		
Rata – Rata Capaian Kinerja					107,18		

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. Pada tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator yang ditetapkan ada 4 (empat) indikator sasaran telah memenuhi dan melampaui target (**tercapai $\geq 100\%$**), 1 (satu) indikator sasaran belum memenuhi target (**belum tercapai $\leq 100\%$**) dan

1 (satu) indikator sasaran belum ada penilaian (penilaian di triwulan I Tahun 2025).

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2024, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 107,18%.

A. Sasaran Strategis Meningkatnya capaian layanan elektrifikasi dengan indikator kinerjanya yakni rasio elektrifikasi

Sasaran ini dicapai melalui program .pengelolaan ketenagalistrikan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan / Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam daerah provinsi, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Sub kegiatan penetapan prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi
 - 2) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi
2. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
 - 1) Sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu
 - 2) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Rasio Elektrifikasi Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,99%	99,99%	100%

Berdasarkan tabel diatas Rasio Elektrifikasi pada tahun 2024 dengan target 99,99 dapat tercapai sebesar 99,99 persen, sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja **Sangat Baik**.

Capaian target Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 99,99% dengan jumlah rumah tangga PLN dan Non PLN sebesar 1.141.443 yang terdiri dari rumah tangga PLN berjumlah 1.093.815 dan rumah tangga Non PLN berjumlah 47.628. Rincian per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 4 Rasio Elektrifikasi per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	PROVINSI / KABUPATEN	JML RMH TANGGA 2024	REALISASI 2024				
			JML PLG RMH TANGGA PLN	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA (PLN & NON PLN)	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	JAMBI	1.141.549	1.093.815	47.628	1.141.443	95,82	99,99
1.	Kab. Batanghari	73.434	72.734	692	73.426	99,05	99,99
2.	Kab. Muaro Jambi	151.972	151.155	803	151.958	99,46	99,99
3.	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.322	66.173	5.141	71.314	92,78	99,99
4.	Kab. Tanjung Jabung Barat	109.555	90.354	19.191	109.545	82,47	99,99
5.	Kota Jambi	225.589	225.096	474	225.570	99,78	99,99
6.	Kab. Merangin	116.939	108.021	8.908	116.929	92,37	99,99
7.	Kab. Sarolangun	83.167	76.404	6.755	83.159	91,87	99,99
8.	Kab. Tebo	97.289	96.981	299	97.280	99,68	99,99
9.	Kab. Bungo	110.635	106.811	3.814	110.625	96,54	99,99
10.	Kab. Kerinci	75.610	74.395	1.207	75.602	98,39	99,99
11.	Kota Sungai Penuh	26.037	25.691	344	26.035	98,67	99,99

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi dan PT. PLN, 2024 (data diolah)


Tercapainya target rasio elektrifikasi pada tahun 2024 ini didukung oleh program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu oleh Kementerian ESDM RI dan Program Listrik Desa (Lisdes) oleh PT. PLN. Namun, keberhasilan pencapaian kinerja pada program tersebut belum termasuk dalam pelaksanaan program pengelolaan ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi. Program pengelolaan ketenagalistrikan melalui kegiatan Bantuan Pasang Baru listrik (BPBL) di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang berjumlah 275 unit pada tahun 2024 tidak terlaksana. Hambatan tidak terlaksananya kegiatan tersebut adalah terbitnya Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 1/SE/TAPD/VII/2024 tentang Penundaan Belanja Yang Tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 Tanggal 10 Juli 2024.

Perbandingan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi
Tahun 2022 – 2024**

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rasio Elektrifikasi	99,99	99,99	99,99	99,99	100

Berdasarkan tabel diatas capaian rasio elektrifikasi provinsi Jambi tahun 2022 sampai dengan 2024 tetap (tidak meningkat), yang menjadi hambatan pencapaian target tersebut adalah keterbatasan pendanaan dan kesulitan dalam memperoleh data rumah tangga yang belum berlistrik PLN maupun Non PLN yang valid di provinsi Jambi. Trend capaiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. 1 Trend Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2024

Rasio Elektrifikasi juga termasuk indikator kinerja daerah Provinsi Jambi, selain indikator kinerja tersebut, Rasio Desa Berlistrik juga merupakan indikator kinerja daerah. Adapun realisasi capaian Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2024 tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Rasio Desa Berlistrik Tahun 2024

NO	KABUPATEN	TOTAL DESA	REALISASI 2024				
			JUMLAH DESA BERLISTRIK	JUMLAH DESA BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH DESA BERLISTRIK LTSHE	JUMLAH DESA BELUM BERLISTRIK	RASIO DESA BERLISTRIK PLN (RDB PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KERINCI	287	287	-	-	-	100,00%
2	MERANGIN	215	213	2	-	-	99,07%
3	SAROLANGUN	158	158	-	-	-	100,00%
4	BATANGHARI	124	124	-	-	-	100,00%
5	MUARO JAMBI	155	155	-	-	-	100,00%
6	TANJUNG JABUNG BARAT	134	134	-	-	-	100,00%
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	93	93	-	-	-	100,00%
8	BUNGO	153	153	-	-	-	100,00%
9	TEBO	129	129	-	-	-	100,00%
10	KOTA JAMBI	68	68	-	-	-	100,00%
11	KOTA SUNGAI PENUH	69	69	-	-	-	100,00%
JUMLAH		1.585	1.583	2	-	-	99,87%

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi dan PT. PLN, 2024 (data diolah)

Jika dilihat pada tabel diatas masih terdapat 2 (dua) desa yang terdapat di Kabupaten Merangin belum teraliri listrik PLN, maka realisasi rasio desa berlistrik PLN tahun 2024 sebesar 99,87%, sedangkan rasio desa berlistrik PLN dan Non PLN sudah mencapai 100%. Desa yang belum berlistrik tersebut adalah desa air liki dan desa air liki baru kecamatan tabir barat kabupaten merangin. Kedua desa tersebut listriknya bersumber dari Non PLN yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Selain kedua indikator diatas bidang ketenagalistrikan juga melaksanakan kegiatan penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang terdiri dari pemberian rekomendasi perizinan ketenagalistrikan dan pembinaan serta pengawasan perizinan tersebut. Adapun capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi Rekomendasi Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Jenis Izin			Jumlah
		IUPTLS	SUKET	IUJPTL	
1.	Batanghari	4	1	1	6
2.	Bungo	9		1	10
3.	Tebo	6		1	7
4.	Kerinci	1	2		3
5.	Merangin	5		1	6
6.	Muaro Jambi	21	1	2	24
7.	Sarolangun	5		1	6
8.	Tanjung Jabung Barat	9	1		10
9.	Tanjung Jabung Timur	3	3		6
10	Jambi	21	17	25	63
11	Sungai Penuh				0
Jumlah Total		84	25	32	141

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah Rekomendasi (Pertimbangan Teknis) Perizinan Berusaha Bidang Ketenagalistrikan sampai dengan Tahun 2024 yang telah diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berjumlah 141 Rekomendasi yang terdiri dari 84 IUPTLS, 25 SUKET dan 32 IUJPTL. Oleh karena keterbatasan pendanaan jumlah izin yang telah dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha

bidang ketenagalistrikan berjumlah 34 pemegang IUPTLS dan 5 pemegang IUJPTL di Provinsi Jambi.

B. Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi dengan indikator kinerjanya yakni Porsi EBT dalam Bauran Energi.

Sasaran ini dicapai melalui program .Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/Sub Kegiatan :

1. Kegiatan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, alran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi, dengan sub kegiatan, sebagai berikut
 - Sub kegiatan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT


Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	20,21%	22,03%	109,005%

Berdasarkan tabel diatas realisasi Porsi EBT dalam Bauran Energi provinsi Jambi pada tahun 2024 melebihi target yaitu 22,03% dari target 20,21% dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 17,03%, sehingga capaian kinerja sebesar 109,005% atau dalam kategori Kinerja **Sangat Baik**.


Trend capaian porsi EBT dalam bauran energi dari tahun 2022 – 2024 dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 3. 2 Trend Capaian Porsi EBT dalam Bauran Energi Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa capaian porsi EBT dalam Bauran Energi dari tahun 2022 sampai 2024 selalu meningkat setiap tahun dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.


Pada tahun 2024 porsi energi fosil dalam bauran energi provinsi Jambi sebesar 77,96% sedangkan EBT sebesar 22,03%. Gambar 3.3 berikut menyajikan data bauran energi didasarkan pengelompokan energi berdasarkan sumbernya.



Gambar 3. 3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas penggunaan energi fosil seperti batubara, minyak bumi dan gas bumi menurun dan EBT meningkat. Pada tahun 2023 porsi energi fosil sebesar sebesar 83% pada tahun 2024 menurun menjadi 77,96% (5,04%). Hal ini terjadi karena adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak yaitu masyarakat, pihak swasta dan pemerintah provinsi Jambi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah melaksanakan pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis APBD untuk memberikan akses energi bersih dan menerangi provinsi Jambi yaitu pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) 60 Watt pada tahun 2021 – 2024 dan PLTS On Grid 1 Kwp 2 Unit pada tahun 2023.



Gambar 3. 4 Jumlah Unit PJU TS yang Terbangun Tahun 2021-2024

Grafik di atas menjelaskan bahwa pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) di provinsi Jambi pada tahun 2022 terjadi peningkatan namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan dan pada tahun 2024 penurunannya sangat signifikan. Hambatan terjadinya penurunan pembangunan PJU TS tersebut adalah keterbatasan pendanaan dari APBD Provinsi Jambi.

C. Meningkatkan pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi Jambi dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah

Sasaran ini merupakan sasaran tambahan pada Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan aspek kegeologian yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Kegiatan penetapan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah

2. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:

- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah

Tabel 3. 9 Realiasi Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	LUAS	TELAH TERLAKSANA			TA
					KECAMATAN	DESA	LUAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. CAT MUARA TEMBESI								
1	Muaro Jambi	3	25	15.630,07	3	25	15.630,07	2022
2	Batanghari	8	90	117.098,18	3	50	70.316,49	2023, 2024
3	Kota Jambi	4	4	1.207,10	-	-		-
4	Sarolangun	1	2	819,50	-	-		-
TOTAL		16	121	134.754,86	6	75	85.946,57	
II. CAT SUNGAI PENUH								
1	Sungai Penuh	8	69	13.270,46	-	-		-
2	Kerinci	6	87	111.089,27	-	-		-
TOTAL		14	156	124.359,72	-	-		-
TOTAL KESELURUHAN		30	277	259.114,58	-	-		-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas luas secara keseluruhan CAT Muara Tembesi dan CAT Sungai Penuh 259.114,58 km² dan secara akumulatif dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terealisasi 85.946,57 km² (33,17%). Target dan capaian sasaran kinerja ke-3 ini dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 10 Capaian Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi Jambi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	40%	33,17%	82,96%

Tabel di atas menjelaskan bahwa target kinerja sasaran ke-3 ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan pada program pengelolaan aspek kegeologian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mengharapkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

agar target penetapan zona konsevasi air tanah pada Cekungan Air Tanah Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2026 tercapai.

D. Meningkatnya tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sasaran ini ditambahkan pada Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada tanggal pertengahan (Juli) tahun 2024. Oleh karena perubahan Renstra baru bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun 2024 maka pendanaan untuk kegiatan pada bidang pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2024 dianggarkan pada kegiatan kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan yang telah didelegasikan adalah pemberian rekomendasi teknis/pertimbangan teknis perizinan mineral bukan logam dan batuan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perizinan mineral bukan logam dan batuan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Adapun jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3. 11 Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jambi Tahun 2024

dan Data dan Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Kabupaten	Izin Tambang				Jumlah
		IUP		IPR	SIPB	
		Eksplorasi	Operasi Produksi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Muaro Jambi	7	32	-	65	104
2	Batanghari	-	-	9	3	12
3	Sarolangun	6	3	-	5	14
4	Merangin	15	4	-	9	28
5	Kerinci	2	7	-	2	11
6	Bungo	4	10	4	-	18
7	Tebo	-	-	-	1	1
8	Tanjung Jabung Timur	2	8	-	6	16
9	Tanjung Jabung Barat	8	17	-	8	33
Jumlah		44	81	13	99	237

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan berjumlah 237 yang terdiri dari IUP eksplorasi berjumlah 44, IUP Operasi Produksi berjumlah 81, IPR berjumlah 13 IPR dan 99 SIPB.

Capaian indikator Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Capaian Persentase Pemegang IUP Yang Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dengan Baik Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase Pemegang IUP Yang Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dengan Baik	25%	35,2%	140,8%

E. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat AKIP

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat AKIP.

Capaian kinerja pada sasaran ke 5 (lima) ini sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat AKIP


No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik. - Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat AKIP	84,5 BB (72)	87,22 Penilaian pada TW I Tahun 2025	103,12

Penilaian kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang disampaikan kepada pengguna layanan yang terdiri atas 9 pertanyaan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, yaitu:

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggaradan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugasdalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).


Trend capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 – 2024 sebagaimana tersajikan pada gambar berikut;



Gambar 3. 5 Trend Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan diatas target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Penilaian SAKIP pada pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, untuk tahun 2024 hasil penilaian SAKIP belum ada biasanya hasil laporan hasil penilaian SAKIP pada bulan Juni tahun berikut (2025). Trend capaian Predikat AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada gambar 3.6.



**Gambar 3. 6 Trend Capaian Predikat AKIP
Tahun 2021-2023**

Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian Predikat AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai B (66,57) dan tahun 2022 meningkat cukup signifikan ke BB (70,91) naik 4,34 poin, begitu juga dengan tahun 2023 meningkat 2,04 poin (72,95). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan kinerja organisasi, baik melalui perbaikan dalam komponen kinerja dan telah berhasil mempertahankan atau mencapai tingkat konsistensi dalam aspek-aspek tertentu dari kinerja.

Penilaian SAKIP tahun 2023 terdiri dari beberapa komponen yang dinilai, dan dapat disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 3. 14 Komponen Penilaian SAKIP Tahun 2023

No	Komponen yang Dinilai	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30%	4,80	6,30	10,50	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30%	4,20	6,30	10,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,40	2,70	5,25	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	4,00	6,00	10,00	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	15,40	21,30	36,25	72,95

Sumber: LHE AKIP Tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan formulir monitoring evaluasi dengan Form E 81 dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Melampirkan sumber data dan data pendukung pengukuran capaian kinerja yang telah diperjanjikan (Data Primer dan Sekunder)
3. Laporan Kinerja (LKj) menyajikan:
 - a. Informasi tentang efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan
 - b. Perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Informasi tentang perbandingan realisasi capaian kinerja PD/Pemda dengan data realisasi capaian nasional
 - d. Informasi efisiensi atas penggunaan anggaran dalam LKj

- e. Informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, seperti pada hal berikut:
 - 1) Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen.
 - 2) Menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai
4. Agar melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Rencana Aksi dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan PD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.

Ke-empat rekomendasi diatas telah ditindaklanjuti oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang tertuang dalam Berita Acara Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Nomor: BA-700/52/ITPROV-2/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menetapkan rencana program kegiatan beserta target Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Target tersebut sejalan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut;



Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Awal Renstra 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
			2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rasio Elektrifikasi	99,90%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100
2.	Porsi EBT dalam Bauran Energi	14%	15%	17,03%	22,03%	24,85%	88,65
3.	Persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah	-	-	-	33,17%	60%	55
4.	Persentase IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	-	-	-	35,2%	45%	78,22
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	81,52	85,93	87,22	86	101,33
6.	Predikat AKIP	B (66,57)	BB (70,91)	BB (72,95)	Belum ada	BB (74)	-

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Nasional

Secara nasional Pemerintah Pusat mempunyai kegiatan prioritas pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air yang masuk dalam salah satu isu strategis nasional tahun 2024. Dalam rangka peningkatan produksi pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dan melaksanakan pengembangan energi baru terbarukan. Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terdapat 3 (tiga) indikator yang masuk dalam urusan Energi dan

Sumber Daya Minera yang menjadi Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jambi, ketiga indikator tersebut adalah:

- Rasio Elektrifikasi;
- Porsi EBT dalam Bauran Energi; dan
- Rasio Desa Berlistrik

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Nasional

No.	Indikator	Capaian Nasional 2024 (Semester I)	Capaian 2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	2	3	5	6	7
1.	Rasio Elektrifikasi	99,81%	99,99	99,99	100
2.	Porsi EBT dalam Bauran Energi	13,93%	20,21	22,03	109,005
3.	Rasio Desa Berlistrik	99,87%	99,99	100	100,01

Berdasarkan publikasi infografis Kementrian ESDM Tahun 2024, secara nasional realisasi capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi telah melampaui capaian nasional.



3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan Kinerja Organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Provinsi Jambi. Didasarkan pada kelompok indikator kinerja program yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

A. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik dan Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis

Indikator kinerja persentase peningkatan rumah tangga berlistrik di Provinsi Jambi sebagian besar dilaksanakan oleh PT. PLN baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi baru terbarukan dan penyediaan energi listrik yang berasal dari non PLN yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Sebagian kecil penyediaan listrik lainnya berasal dari masyarakat melalui pembangkit energi baru terbarukan yang berada di daerah yang belum dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Capaian indikator persentase peningkatan rumah tangga berlistrik sebesar 100% dimana dari target 99,99% terealisasi 99,99%. Capaian indikator tersebut didukung melalui anggaran pada DPA Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Disamping itu Provinsi Jambi melalui program dari Kementerian ESDM RI yang bersumber dari APBN mendapatkan alokasi Bantuan Pasang Baru Listrik sebesar 1.193 Rumah Tangga.

Target peningkatan persentase rumah tangga berlistrik sampai dengan tahun 2024 dicapai melalui program pengelolaan ketenagalistrikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, anggaran PT. PLN serta swasta.

B. Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi

Guna meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi, Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat komitmen dalam mengurangi bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berasaskan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang menargetkan porsi EBT dalam bauran energi sebesar 24% pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Umum Energi Nasional.

C. Persentase zona konservasi pada Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi yang terpetakan dan Pengusahaan Air Tanah Yang Baik

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pasca perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terkait dengan adanya perubahan kewenangan di daerah. Dalam permendagri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan hanya ditujukan bagi konservasi pada Cekungan Air Tanah dan Penetapan Nilai Peroleha Air Tanah. Sejak tahun 2022 pengelolaan perizinan air tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat yang dimandatkan kepada Kementerian ESDM melalui Badan Geologi. Koordinasi dan kolaborasi senantiasa dilakukan dengan Badan Geologi Kementerian ESDM RI terkait pengumpulan data dan pengendalian pemanfaatan air tanah di Provinsi Jambi.

D. Persentase wilayah izin usaha pertambangan bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan

Indikator ini juga merupakan indikator baru karena adanya perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menarik semua kewenangan pengelolaan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat. Namun demikian sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022 izin usaha pertambangan batuan dan izin usaha pertambangan bukan logam didelegasikan ke Pemerintah Provinsi. Terkait dengan pendelagasian perizinan pertambangan tersebut telah dilaksanakan serah teriam IUP yang didelegasikan untuk kembali dilakukan pembinaan.

Sektor pertambnagan memberikan kontribusi yang cukup vital terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa peran sector pertambangan mineral dan batubara masih mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung meningkatkan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral.
- b. Pendanaan
- c. Regulasi
- d. Kesadaran masyarakat dan pihak swasta akan pentingnya energi bersih dan lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Keterbatasan regulasi
- b. Keterbatasan pendanaan
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang teknis
- d. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil dan perdesaan.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya termasuk anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari program/kegiatan yang dijalankan. Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara *input* dan output, seperti halnya juga optimal yang dicapai dngan penggunaan sumber daya yang terbatas. Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :



Tabel 3. 17 Analisis efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	100	19,08	80,92
2.	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	109,05	96,32	3,67
3.	Meningkatkan pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi Jambi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	82,93	80,66	19,34
4.	Meningkatnya tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	140,80	0	100
5.	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	103,12	95,26	4,74
	- Meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP	Penilaian Bulan Juni tahun 2025		

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

Berdasarkan di atas, ada 4 (empat) kinerja sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah memenuhi/melebihi target sedangkan 1 (satu) sasaran tidak memenuhi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,62%. Ada beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas, antara lain:

- Adanya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui regulasi yang memberikan dukungn pelaksanaan program kegiatan yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja dinas.
- Kinerja *Stakeholder* lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam meningkatkan persentase rumah tangga berlistrik dan meningkatkan bauran energi antara lain; PLN, sector penyedia energi

listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat, CSR Perusahaan BUMN, serta peran organisasi non pemerintah.

- c. Subsidi energi dan ketenagalistrikan melalui tarif listrik dan pemasangan listrik daya 450 VA serta subsidi LPG 3 kg berperan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan listrik dan energi.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan dukungan program/kegiatan/subkegiatan dan anggaran yang menyertainya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tahun 2024 didukung dengan anggaran pada APBD murni sebesar **Rp. 13.536.729.884** dan kemudian pada APBD perubahan menjadi **Rp. 13.439.128.432**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.146.393.851 (90,38%)**. Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

No.	Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Silpa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	BELANJA OPERASI	13.439.128.432	12.146.303.851	90,38	1.292.824.581
1.	Belanja Pegawai	9.997.935.205	9.740.972.211	97,43	256.962.994
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.441.193.227	2.405.331.640	69,90	1.035.861.587

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

Adanya sisa anggaran sebesar **Rp. 1.292.824.581** atau sebesar **9,62%**, berasal dari:

A. Silpa Belanja Pegawai

Terdapat sisa anggaran gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai dan honorarium pejabat pengelola keuangan sebesar **Rp. 256.962.994**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja gaji dan tunjangan ASN : Rp. 255.412.994
- 2) Belanja honorarium pejabat pengelola keuangan : Rp. 1.550.000

B. Silpa Belanja Barang dan Jasa

Terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.035.861.587**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja barang	: Rp. 608.188.305
2) Belanja jasa	: Rp. 68.615.568
3) Belanja pemeliharaan	: Rp. 24.588.971
4) Belanja perjalanan dinas	: Rp. 334.468.743

Terdapatnya sisa anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.292.824.581 karena ada pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang mutasi dan pensiun, selisih perhitungan besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, dan sisa kontrak pengadaan penerangan umum tenaga surya serta terbitnya Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1/SE/TAPD/VII/2024 tentang Penundaan Belanja Yang Tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 Tanggal 10 Juli 2024, dengan terbitnya surat edaran tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan surat edaran tersebut.

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per Sasaran
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp.)	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,99%	99,99%	100	846.837.733	161.609.900	19,08
2.	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	20,21%	22,03%	109,005	1.051.920.000	1.013.229.384	96,32
3.	Meningkatkan pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi Jambi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	40%	33,17%	82,93	146.807.600	118.410.022	80,66
4.	Meningkatnya tata kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	25%	35,2%	140,80	0	0	0
5.	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84,5	87,22	103,12	11.393.563.099	10.853.054.545	95,26
	- Meningkatkan kualitas implemantasi akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP	BB (72)	Penilaian di Triwulan I tahun 2025				
TOTAL						13.439.128.432	12.146.303.851	90,38

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

3.3 Inovasi

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga instansi, Dinas setiap OPD dituntut untuk terus mengembangkan inovasi baik berupa kebijakan maupun sistem yang dapat mempermudah urusan pelayanan hingga urusan pemerintahan. Adapun inovasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. SOP SIETEK IUPTLS (Standar Operasional Prosedur Verifikasi Teknis IZin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri)
2. SIGEMILANG (Potensi Geologi, Mineral dan Bahan Galian Tambang)
3. KURSI ESDM (Buku Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral)
4. SIGATRIK (Buku Informasi Pengembangan Ketenagalistrikan)
5. SIBANG ALBA (Sistem Informasi Pertambangan Mineral dan Batubara)
6. SIMINTAM (Sistem Informasi Izin Komoditas Mineral dan Tambang)
7. SIPERAKIT (Sistem Informasi Ketenagalistrikan)
8. SINERGI (Informasi Potensi Energi)
9. SIPENA (Sistem Informasi dan Pelaporan Konservasi Air Tanah)
10. SIGEO (Informasi Geoheritage)
11. SIKEBUT (Sistem Pemberian Kode dan Atribut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP))

3.4 Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas ESDM Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan yang disajikan dalam tabel 3.20.



Tabel 3. 20 Penghargaan Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024

No.	Penghargaan	Tingkat	Pemberi Penghargaan
1.	Juara III Lomba Inovasi daerah Antar Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Provinsi	Gubernur Jambi
2.	Juara III Stand Pemeran Festival Batanghari	Provinsi	Gubernur Jambi
3.	Juara I ASN Teladan Kategori Pelaksana	Provinsi	Gubernur Jambi
4.	Juasa II ASN Teladan Kategori Pejabat Fungsional	Provinsi	Gubernur Jambi
5.	Juasa III ASN Teladan Kategori Pejabat Struktural	Provinsi	Gubernur Jambi

**Gambar 3. 7 Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Daerah**



Gambar 3. 8 Piala Penghargaan Stand Pameran Festfval Batanghari



**Gambar 3. 9 Pemberian Penghargaan 3 (tiga) ASN Teladan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
*Tahun 2024***



BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi dan analisi yang disajikan LKjIP Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja melampaui target, 1 (satu) indikator kinerja memenuhi target dan 1 (satu) indikator kinerja tidak memenuhi target dan 1 (satu) indikator lagi masih menunggu hasil penilaian. Rata-rata capaian indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 107,18%.

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian Rasio Elektrifikasi tahun 2024 sebesar 100% (sangat baik) dimana realisasinya sebesar 99,99% dari target 99,99%, hal ini didukung oleh penambahan jumlah rumah tangga miskin yang mendapat Bantuan Pasang Baru Listrik sebanyak 1.193 Ruman Tangga melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik dari Kementerian ESDM RI serta masyarakat mampu lainnya yang secara mandiri memasang listrik.
2. Capaian porsi EBT dalam Bauran Energi tahun 2024 sebesar 109,005% (sangat baik) dimana realisasinya 22,03% dari target 20,21%. Capaian tersebut merupakan capaian dari pembangunan PJU TS sebanyak 33 unit dan seluruh *stakeholders* yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang dikumpulkan dari berbagai sektor.
3. Capaian persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah 82,93% (tinggi) dimana realisasinya 33,17% dari target 40%. Ketidaktercapaian target pada indikator kinerja ini disebabkan keterbatasan pendanaan.
4. Capaian Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik sebesar 140,80% (sangat baik) dimana realisasinya 35,2% dari target 25%.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi melalui kegiatan sosialisasi dan keberhasilan ini juga didukung oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM Perwakilan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan pengendalian dan pengawasan pada usaha pertambangan dengan dukungan dana APBN, serta timbulnya kesadaran pemegang IUP terhadap tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik.

5. Capaian persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah 82,93% (tinggi) dimana realisasinya 33,17% dari target 40%.
6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 103,02% (sangat baik) dimana realisasinya 87,22 dari target 84,5.
7. Capaian Predikat AKIP tahun 2024 masih menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja didukung oleh pemilihan program/kegiatan yang tepat dan dukungan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melalui *crosscutting* program yang dilaksanakan oleh *stakeholder* lainnya baik lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, Peran BUMN, Swasta Nasional maupun lokal serta Organisasi Non Pemerintah yang mempunyai perhatian khusus terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan. Beberapa program yang mendukung sasaran strategis tahun 2024, diantaranya:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp.11.393.563.099,-
2. Program pengelolaan aspek kegeologian dengan anggaran Rp. 146.807.600,-
3. Program pengelolaan energi baru terbarukan dengan anggaran Rp. 1.051.920.000,-
4. Program pengelolaan mineral dan batubara didukung oleh anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah karena pada saat

penyusunan anggaran belum dilakukannya Perubahan RPJMD sehingga Dinas ESDM Provinsi Jambi belum bisa melakukan Perubahan Renstra.

5. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan anggaran Rp. 846.837.733,-

B. Permasalahan

Selain keberhasilan tersebut diatas, Dinas ESDM Provinsi Jambi juga menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah, diantaranya:

1. Permasalahan terkait dengan Rasio Elektrifikasi walaupun sudah mencapai 99,9% artinya masih ada 0,01% rumah tangga yang belum mendapat akses terhadap listrik.
2. Permasalahan terkait pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan. Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan juga harus diimplimentasikan pada daerah-daerah perkotaan yang dekat dengan sumber energi untuk beralih memanfaatkan energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energinya. Salah satu kendala pemanfaatan energi baru terbarukan saat ini masih mahal nya harga pengadaan infrastruktur yang menggunakan energi baru terbarukan dibandingkan dengan infrastruktur yang menggunakan energi konvensional (fosil). Selain pembangunannya yang mahal fasilitas energi terbarukan tidak memerlukan bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai pengembangan EBT juga sudah tidak ada sedangkan APBD terbatas karena pengembangan EBT membutuhkan biaya yang besar.
3. Permasalahan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah belum terbentuknya pejabat pengawas baik pada tingkat pusat maupun daerah yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertambangan. Ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan teknik dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang serta pengawasan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pertambangan,

4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih sedangkan perizinan air tanah dan pengendalian pemanfaatan air tanah tidak lagi kewenangan Dinas ESDM Provinsi Jambi.
5. Sampai dengan akhir tahun 2024, 2 CAT di Provinsi Jambi masih dalam proses pemetaan zona konservasi terkendala dengan keterbatasan anggaran.

C. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Guna meningkatkan kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi di masa yang akan datang diperlukan Langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui beberapa strategi:

1. Terhadap permasalahan capaian Rasio Elektrifikasi diperlukan pendataan yang lebih detail dan valid terkait dengan jumlah rumah tangga yang belum berlistrik, dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota/kecamatan/desa serta instansi terkait dalam memperoleh data rumah tangga belum berlistrik.
2. Diperlukan alternatif pengembangan EBT melalui sumber dana lain dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan Lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap pengurangan gas rumah kaca seperti Yayasan Rumah Energi, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Internasional *Council for Local Environmental Initiative* (ICLEI) dan anggaran program Pengembangan Masyarakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendorong melalui berbagai kesempatan terkait dengan rencana Pemerintah Pusat untuk menyusun regulasi sebagai dasar pembentukan pejabat pengawas pertambangan baik di Pusat maupun Daerah untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan



kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat terwujud.

Laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam melaksanakan berbagai pembangunan di sektor ESDM yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi kinerja yang akan datang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.**
Jabatan : **GOVERNUR JAMBI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,

GOVERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS ESDM
PROVINSI JAMBI**



TANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,99%
2	Meningkatnya Pemanfaatan EBT Dalam Bauran Energi	Porsi EBT Dalam Bauran Energi	20,21%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wilayah Konservasi Dan Pengusahaan Air Tanah Yang Baik di Wilayah Provinsi Jambi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	40%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dengan Baik	Persentase Pemegang Iup Yang Melaksanakan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dengan Baik	25%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84,5
6	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP	BB (72)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Rp 146.807.600	APBD
2.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp 1.051.920.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp 846.837.733	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 11.491.164.551	APBD

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

**KEPALA DINAS ESDM
PROVINSI JAMBI,**

TANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Arief Rachman Hakim No. 30 A, Telanapura, Jambi
Telp. (0741) 85005, Fax (0741) 85004, Website: www.esdm.jambiprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI
NO. 001/KEP.KADIS/DESDM-1.3/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI JAMBI NO.23/KEP.KADIS/DESDM-1.3/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviut atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan pencapaian sasaran yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
 - b. Sebagai acuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam merencanakan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang akan diwujudkan; dan
 - c. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**Kepala Dinas ESDM
Provinsi Jambi,**



Fendry Adi Negara, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770623 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Jambi (sebagai laporan) di Jambi;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Inspektur pad Inspektur Daerah Provinsi Jambi di Jambi;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

NOMOR : 001/KEP.KADIN/DESDM-1.3/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI NO-23/KEP.KADIN/DESDM-1.3/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Tujuan: Tercapainya akses terhadap Elektrifikasi di Provinsi Jambi</p> <p>Sasaran: Memangkainya Cakupan Layanan Elektrifikasi</p>	Rasio Elektrifikasi	$RE = \frac{RT_{PLN} + RT_{Non PLN}}{\text{Total RT}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah diadiri listrik PLN dan Non PLN dengan Jumlah total rumah tangga di Provinsi Jambi</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, PT. PLN	
2	<p>Tujuan: Tercapainya pemertan penggunaan energi tak terdistribusi/kul</p> <p>Sasaran: Memertnya penggunaan energi tak terdistribusi/kul</p>	Pertumbuhan Penggunaan Energi Tak Terdistribusi/ Fosil	Jumlah Produksi energi dari infrastruktur EBT terhangin/ difasilitasi	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, DEN	
3	<p>Tujuan: Tercapainya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi</p> <p>Sasaran: Memangkainya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi</p>	Porsi EBT dalam Bauran Energi	$= \frac{\text{Jumlah energi yang dimanfaatkan dari EBT}}{\text{Total Energi Primer}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan jumlah energi yang dimanfaatkan dari EBT dengan total energi primer</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, DEN, PT. PLN	
4	<p>Tujuan: Tercapainya Kolektifitas Pemertaan Air Tanah di Wilayah Provinsi Jambi</p> <p>Sasaran: Memangkainya pemertaan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi</p>	Persentase Pemertaan Zona Konservasi Air Tanah	$= \frac{\text{Luas daerah zona konservasi}}{\text{Luas cekungan air tanah provinsi}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan luas daerah pemertaan zona konservasi yang dikerjakan terhadap total hansen cekungan air tanah provinsi</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi	
5	<p>Tujuan: Tercapainya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik</p> <p>Sasaran: Memangkainya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik</p>	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang baik	$= \frac{\text{IUP yang menerapkan aspek pengusahaan}}{\text{Jumlah total IUP}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Jumlah pelaku usaha pertambangan berizin yang menerapkan aspek pengusahaan dibagi dengan jumlah total pelaku usaha pertambangan yang berizin di kali 100%</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi	

6	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat / nilai AKIP	Nilai hasil revaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	Dinas ESDM Prov. Jambi	
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Indeks Keptasan Masyarakat	Rata-rata Indeks Keptasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi <small>Indeks Keptasan Masyarakat = $\frac{a + b + c + d + e + f + g + h + i + j}{10}$</small> $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) + (j \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar $X \times 25 = y$	Dinas ESDM Prov. Jambi	

Ditandatangani di
Pada Tanggal

Jambi
2 Januari 2024

KEPALA DINAS ESDM
PROVINSI JAMBI



TANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Arief Rachman Hakim No. 38 A Telanipura – Jambi
 Website: esdm.jambi.go.id Email : esdm@jambi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 23 /KEP.KADIS/DESDM-1.3/1/2024

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan sumber daya Mineral Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran satu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyajikan, memverifikasi data kinerja serta menganalisis dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) dalam pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Tahun Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dan
- b. memberikan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi.

- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menelaah, mengkompilasi dan menyiapkan bahan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi berdasarkan data dukung dari Bidang Bidang.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA DINAS,

HANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si
NIP. 19770623 199603 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ESDM
 NOMOR : 23 /KEP.KADIS/DESDM-1.3/1/2024
 TANGGAL : 31 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
 LAPORAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

- | | |
|--------------------|---|
| I. Pengarah | : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi |
| II. Ketua | : Sekretaris Dinas |
| III. Sekretariat | |
| Ketua | : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi |
| Wakil Ketua I | : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Wakil Ketua II | : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset |
| Anggota | : Rusgunita, S.Sos, M.E. |
| IV. Kelompok Kerja | <ul style="list-style-type: none"> : 1. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan. - Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah. : 2. Kepala Bidang Mineral dan Batubara <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. - Kepala Seksi Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. - Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara. : 3. Kepala Bidang Energi <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi. - Kepala Seksi Pemanfaatan Energi. - Kepala Seksi Pengusahaan Energi. : 4. Kepala Bidang Ketenagalistrikan <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan. - Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan. - Kepala Seksi Keteknikan Lingkungan Ketenagakerjaan. |


KEPALA DINAS,
TAMBY ADI NEGARA, S.STP, M.Si
 NIP. 19770623 199603 1 001